



**PUTUSAN**

Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Arm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUNTU YUDA PRATAMA USMAN Alias UDA;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/9 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Rapur Lingkungan III Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Runtu Yuda Pratama Usman Alias Uda ditangkap pada tanggal 13 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Klinik Bantuan Hukum /Posbakum Airmadidi beralamat di Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Airmadidi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Arm tanggal 29 Juli 2020;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Arm tanggal 13 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Arm tanggal 13 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUNTU YUDHA PRATAMA USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUNTU YUDHA PRATAMA USMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sweater berwarna merah muda ditengah bertuliskan OH YES;
  - 1 (satu) buah kaos oblong berwarna merah muda, di tengahnya bertuliskan Dior;
  - 1 (satu) buah celana Jeans panjang berwarna Hitam;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda;Dikembalikan kepada anak korban Patricia Evanje Christy Walujan.
4. Menetapkan agar terdakwa RUNTU YUDHA PRATAMA USMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dihukum ringan-ringannya karena antara keluarga Terdakwa dan Keluarga Anak Korban sudah ada kesepakatan perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa RUNTU YUDHA PRATAMA USMAN Alias UDA pada tanggal 02 Februari 2020, 09 Februari 2020 dan 12 Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2020, bertempat di Kelurahan Airmadidi Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN alias CIA untuk melakukan persetujuan dengannya, melakukan beberapa perbuatan perhubungan sehingga demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN alias CIA berusia 15 (lima belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 454/U/JP/2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat Rismansjah, SH.) Awalnya terdakwa RUNTU YUDHA PRATAMA USMAN Alias UDA dan anak korban menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 01 Februari 2020 di sore hari terdakwa mengajak anak korban untuk mengunjungi rumah saksi Yosep Lengkong Alias Opa Totep yang merupakan saudara terdakwa, sekitar jam 19.00 wita terdakwa bersama anak korban memasuki kamar yang biasa di digunakan oleh terdakwa dan kemudian berbincang-bincang sambil bermain-main handphone, lalu sekitar jam 23.00 wita terdakwa berkata kepada anak korban "Ta sayang pa ngana, tasuka mo bagini (bersetubuh) marijo kalo jadi apa-apa nanti kita tanggung jawab" (saya sayang sama kamu, saya mau bersetubuh. Ayo nanti kalau terjadi apa-apa saya akan bertanggung jawab) lalu anak korban membuka

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan celana dalamnya setengah lutut kemudian terdakwa naik di atas tubuh anak korban sambil memasukan alat kemaluan terdakwa yang sudah mengeras ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantatnya maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan spermanya di bagian luar kemaluan dari anak korban dan selanjutnya terdakwa dan anak korban langsung tidur;

- Bahwa sekitar beberapa hari korban anak sudah tidak lagi pulang ke rumahnya di Desa Watutumou III Jaga VIII Kecamatan Airmadidi dan hanya pulang ke rumahnya jika mau mengambil baju dan kembali lagi ke rumah saksi YOSEP LENGKONG Alias OPA TOTEP di Kelurahan Airmadidi Bawah Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di belakang pabrik Aqua untuk tidur dan tinggal bersama dengan terdakwa. Persetubuhan untuk keduanya terjadi pada tanggal 09 Februari 2020 pada saat terdakwa berulang tahun, malamnya sekitar jam 23.00 Wita terdakwa kembali meminta korban anak untuk bersetubuh dengannya dan korban anak mengiyakan keinginan terdakwa. Untuk ketigakalinya terdakwa menyetubuhi korban pada tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 22.00 Wita;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 020/RSH/VER/II/2020 tertanggal 13 Februari 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Febrina Najoan, SpOG selaku Dokter pada RS Hermana Lembean dengan hasil pemeriksaan terhadap korban anak ditemukan :

- Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan dibagian kepala koma leher koma perut koma anggota gerak atas dan bawah koma bibir kemaluan besar koma bibir kemaluan kecil;
- Didapatkan robekan robekan lama di selaput dara arah jam tiga koma jam lima koma jam Sembilan tidak mencapai dasar;

Dengan kesimpulan pemeriksaan : Liang senggama dari seorang perempuan yang sudah sering bersetubuh tapi belum mempunyai anak.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa RUNTU YUDHA PRATAMA USMAN Alias UDA pada tanggal 02 Februari 2020, 09 Februari 2020 dan 12 Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2020, bertempat di Kelurahan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN alias CIA untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, melakukan beberapa perbuatan perhubungan sehingga demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN alias CIA berusia 15 (lima belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 454/U/JP/2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat Rismansjah, SH.) Awalnya terdakwa RUNTU YUDHA PRATAMA USMAN Alias UDA dan anak korban menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 01 Februari 2020 di sore hari terdakwa mengajak anak korban untuk mengunjungi rumah saksi Yosep Lengkong Alias Opa Totep yang merupakan saudara terdakwa, sekitar jam 19.00 wita terdakwa bersama anak korban memasuki kamar yang biasa di digunakan oleh terdakwa dan kemudian berbincang-bincang sambil bermain-main handphone, lalu sekitar jam 23.00 wita terdakwa berkata kepada anak korban "Ta sayang pa ngana, tasuka mo bagini (bersetubuh) marijo kalo jadi apa-apa nanti kita tanggung jawab" (saya sayang sama kamu, saya mau bersetubuh. Ayo nanti kalau terjadi apa-apa saya akan bertanggung jawab) lalu anak korban membuka celana dan celana dalamnya setengah lutut kemudian terdakwa naik di atas tubuh anak korban sambil memasukan alat kemaluan terdakwa yang sudah mengeras ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan pantatnya maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan spermanya di bagian luar kemaluan dari anak korban dan selanjutnya terdakwa dan anak korban langsung tidur;
- Bahwa sekitar beberapa hari korban anak sudah tidak lagi pulang ke rumahnya di Desa Watutumou III Jaga VIII Kecamatan Airmadidi dan hanya pulang ke rumahnya jika mau mengambil baju dan kembali lagi ke rumah saksi YOSEP LENGKONG Alias OPA TOTEP di Kelurahan Airmadidi Bawah Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di belakang pabrik Aqua untuk tidur dan tinggal bersama dengan terdakwa. Persetubuhan untuk kedua kalinya terjadi pada tanggal 09 Februari 2020

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Arm



pada saat terdakwa berulang tahun, malamnya sekitar jam 23.00 Wita terdakwa kembali meminta korban anak untuk bersetubuh dengannya dan korban anak mengiyakan keinginan terdakwa. Untuk ketigakalinya terdakwa menyetubuhi korban pada tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 22.00 wita;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 020/RSH/VER/II/2020 tertanggal 13 Februari 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Febrina Najoan, SpOG selaku Dokter pada RS Hermana Lembean dengan hasil pemeriksaan terhadap korban anak ditemukan :

- Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan dibagian kepala koma leher koma perut koma anggota gerak atas dan bawah koma bibir kemaluan besar koma bibir kemaluan kecil.
- Didapatkan robekan robekan lama di selaput dara arah jam tiga koma jam lima koma jam Sembilan tidak mencapai dasar.

Dengan kesimpulan pemeriksaan : Liang senggama dari seorang perempuan yang sudah sering bersetubuh tapi belum mempunyai anak.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BERCE KARUNDENG WALUJAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya Anak Korban Patricia sudah tidak pulang ke rumah sejak tanggal 2 Februari 2020 dan ada laporan dari pihak sekolah yang menyampaikan bahwa Anak Korban Patricia tidak masuk sekolah selama 2 (dua) minggu;
  - Bahwa saksi kemudian mencari Anak Korban Patricia ke tempat biasa dia pergi namun tidak ketemu dan pada tanggal 12 Februari 2020 saksi mendapat info dari teman Anak Korban Patricia yang menyampaikan bahwa Anak Korban Patricia berada di Airmadidi Bawah di rumah Opa Lengkong;
  - Bahwa sekitar tanggal 12 atau 13 Februari 2020 saksi kemudian pergi ke lokasi tersebut yaitu di rumah milik Opa yang terletak di belakang pabrik

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Arm



Aqua Kelurahan Airmadidi Bawah Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, namun saksi mampir terlebih dahulu ke kantor polisi untuk sama-sama ke lokasi karena saksi takut hilang kontrol setelah tiba di lokasi;

- Bahwa setelah tiba di lokasi, petugas polisi yang masuk terlebih dahulu ke dalam rumah dan mendapati Terdakwa bersama dengan Anak Korban Patricia dalam sebuah kamar kemudian saksi masuk dan membawa anak Korban Patricia keluar dari kamar menuju ke halaman rumah;
- Bahwa Anak Korban Patricia tidak ada masalah di rumah dan Saksi sebagai orang tua pernah memarahi Anak Korban Patricia namun dengan tujuan untuk mendidik anak;
- Bahwa Anak Korban Patricia tidak pernah dimarahi sebelum keluar dari rumah selama 2 (dua) minggu tersebut;
- Bahwa Anak Korban Patricia tidak pernah membawa teman laki-laki ke dalam rumah;
- Bahwa Anak Korban Patricia sering keluar malam bersama teman-temannya namun tetap pulang;
- Bahwa Anak Korban Patricia dan Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban Patricia ada hubungan pacaran;
- Bahwa setelah kejadian perkara ini ada perubahan terhadap diri Anak Korban Patricia namun Anak Korban Patricia tetap mau bersekolah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Opa Lengkong;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Opa, Lengkong juga berada di dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat keadaan Terdakwa dan Anak Korban Patricia karena yang masuk lebih dahulu ke dalam kamar pihak polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian antara Terdakwa dan Anak Korban Patricia di dalam kamar;
- Bahwa pada saat Saksi mendapati Anak Korban Patricia bersama dengan Terdakwa, Saksi langsung membawa Anak Korban Patricia ke rumah sakit Lembean untuk dilakukan *visum* dan hasil *visum* Anak Korban Patricia tidak hamil namun tidak lama berselang setelah kejadian itu, Anak Korban Patricia jatuh sakit dan saksi membawa ke rumah sakit Monginsidi dan Anak Korban Patricia dirawat selama 9 (sembilan) hari



oleh karena ada masalah dalam kandungan Anak Korban Patricia sehingga Anak Korban Patricia kemudian keguguran;

- Bahwa Anak Korban Patricia memang memiliki ponsel namun setiap kali dihubungi tidak mau diangkat dan kalau di *chat* tidak dibalas;
- Bahwa Anak Korban Patricia pernah pacaran sebelumnya;
- Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini Anak Korban Patricia sebelumnya pernah keluar dari rumah selama 2 (dua) hari;
- Bahwa umur Anak Korban Patricia 16 (enam belas) tahun dan lahir pada tahun 2004;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Anak Korban Patricia dan istri saksi;
- Bahwa istri saksi ada di rumah pada saat Anak Korban Patricia keluar dari rumah;
- Bahwa Anak Patricia memiliki karakter pendiam namun biasanya curhatnya ke istri saksi;
- Bahwa antara keluarga saksi dengan keluarga Terdakwa sudah ada kesepakatan damai karena Terdakwa mau bertanggung jawab dan keluarga Saksi serta keluarga Terdakwa sudah sepakat akan menikahkan Terdakwa dan Anak Korban Patricia untuk menghindari kejadian yang sama agar tidak terulang lagi. Oleh karena itu Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dibebaskan, karena pada tingkat penyidikan Saksi sudah melaporkan perdamaian tersebut ke pihak penyidik namun menurut penyidik perkara sudah terlanjur di proses;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Korban tidak pulang ke rumah sejak tanggal 1 Februari 2020 dan berkenalan dengan Terdakwa yang kemudian mengajak Anak Korban jalan-jalan sampai malam hari dan karena Anak Korban takut pulang karena sudah larut malam sehingga Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke rumah milik Opa lengkung yang cucunya berteman dengan Terdakwa yang terletak di Kelurahan Airmadidi Bawah Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa kemudian pergi ke rumah tersebut untuk menginap selanjutnya Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban untuk berpacaran dan Anak Korban mengiyakannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan Anak Korban mengiyakannya. Selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa juga membuka celana Anak dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun Anak Korban tidak mengetahui dimana Terdakwa mengeluarkan spermanya dan saat itu Terdakwa tidak memakai kondom;
- Bahwa Anak Korban berada di rumah opa Lengkong sekitar 10 (sepuluh) hari dan selama itu Terdakwa dan teman-teman Anak Korban yang membawakan makanan untuk Anak Korban. Selain itu, Anak Korban juga pernah pulang ke rumah sekitar 2 (dua) kali selama 10 (sepuluh) hari tersebut untuk mandi dan ganti pakaian;
- Bahwa Anak Korban pernah berhubungan badan dengan orang lain sebelum dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban masih sayang dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban hanya diam saat diajak berhubungan badan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memberikan sesuatu kepada Anak Korban namun Terdakwa hanya mengatakan mau bertanggung jawab setelah selesai berhubungan badan dengan Anak Korban sehingga setelah bilang mau bertanggung jawab, Anak Korban masih bersedia berhubungan badan lagi;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa memakai pakaian lengkap saat polisi datang;
- Bahwa yang tinggal di rumah Opa Lengkong saat itu antara lain Opa Lengkong, Cucunya, Terdakwa dan Anak Korban dimana di rumah tersebut ada 3 (tiga) kamar, yang satu kamar dipakai Opa Lengkong, yang satunya lagi dipakai oleh cucu dari Opa Lengkong dan kamar terakhir dipakai oleh Terdakwa dan Anak Korban yang mana kamar tersebut digunakan oleh Anak Korban dan Terdakwa untuk berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berhubungan badan sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 12 Februari 2020 sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dibawa ke rumah sakit Lembean pada keesokan harinya namun, Anak Korban tidak mengetahui hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah kejadian penangkapan, Anak Korban dirawat inap di rumah sakit Monginsidi Teling selama 9 (sembilan) hari oleh karena ada benjolan di alat kelamin sebelah kanan yang semakin hari semakin membesar karena infeksi;
- Bahwa Anak Korban masih bersekolah kelas XI SMK dan tidak tahu cita-citanya apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. YOSEP LENGKONG Alias OPA TOTEP dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020 Polisi datang ke rumah saksi di Kelurahan Airmadidi Bawah Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut karena ada perempuan di rumah saksi dimana saksi awalnya kaget mendengar ada suara perempuan di rumah yang berada di dalam kamar kemudian saksi menegur Terdakwa kalau masih terus berada di rumah saksi nanti polisi akan datang menjemput;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk menginap di rumah saksi namun memang sering menginap di rumah saksi bersama dengan cucu saksi yang barusan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membawa perempuan ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat keadaan Terdakwa dan Anak Korban di dalam kamar karena saksi malu kalau pintu dibuka;
- Bahwa keseharian Anak Korban di dalam rumah jika berada di luar kamar, Anak Korban sering duduk di luar rumah dan sering juga pulang ke rumahnya untuk mandi dan ganti baju;
- Bahwa selama berada di rumah saksi, Anak Korban sering dibawakan makanan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara-suara aneh dari dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa bekerja harian di PT. Aqua untuk cat-cat pagar;
- Bahwa ketika polisi datang, Saksi sudah tidak kaget lagi karena saksi sudah pernah sampaikan kepada Terdakwa dan Anak bahwa pasti akan dijemput oleh polisi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2020 awalnya Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban Patricia kemudian mengajak Anak Korban Patricia jalan-jalan;
- Bahwa sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa dan Anak Korban kemudian pergi ke rumah Opa Lengkong yang terletak di Kelurahan Airmadidi Bawah Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara oleh karena Terdakwa berteman dengan cucu dari Opa Lengkong;
- Bahwa selanjutnya di rumah tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban Patricia untuk berpacaran dan setelah Anak Korban Patricia mau berpacaran dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan rasa sayang kepada Anak Korban Patricia dan kemudian mengajak Anak Korban Patricia untuk berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban Patricia akan bertanggung jawab jika hamil dan setelah Anak Korban Patricia mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban Patricia lalu membuka baju Terdakwa dan selanjutnya membuka celana milik Anak Korban Patricia lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban Patricia selama sekitar 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma di atas alat kelamin Anak Korban Patricia;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sekitar 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 1 Februari 2020, pada tanggal 9 Februari 2020 dan pada tanggal 12 Februari 2020 sebelum polisi datang ke rumah Opa Lengkong;
- Bahwa pada saat polisi datang Terdakwa sudah selesai berhubungan badan dengan Anak Korban Patricia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui umur Anak Korban Patricia namun Terdakwa mengetahui Anak Korban Patricia masih sekolah kelas 2 SMA;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan pertama kali dengan Anak Korban Patricia sekitar diatas jam 12 malam jadi sudah masuk tanggal 2 Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa pernah berhubungan badan dengan perempuan selain Anak Korban Patricia sebelumnya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih sayang kepada Anak Korban Patricia dan mau bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban Patricia;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga harian di PT. Aqua dan juga sebagai tukang ojek;
- Bahwa penghasilan Terdakwa jika kerja selama 12 hari mendapatkan upah sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Anak Korban Patricia untuk berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sudah ada surat kesepakatan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban Patricia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sweater berwarna merah muda ditengah bertuliskan OH YES;
2. 1 (satu) buah kaos oblong berwarna merah muda, di tengahnya bertuliskan Dior;
3. 1 (satu) buah celana Jeans panjang berwarna Hitam;
4. 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor 020/RSH/VER/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang dilakukan atas Anak Korban PATRICIA WALUYAN dan dibuat serta ditandatangani oleh dr. Febrina Najooan, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Hermana Lembean dengan hasil pemeriksaan:

- a. Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan di bagian kepala, leher, perut, anggota gerak atas dan bawah, bibir kemaluan besar, bibir kemaluan kecil;
- b. Didapatkan robekan lama di selaput dara arah jam tiga, jam lima, jam sembilan tidak mencapai dasar;

Adapun kesimpulan dari hasil pemeriksaan yaitu liang senggama dari seorang perempuan yang sudah sering bersetubuh tapi belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan pula bukti surat yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 454/U/JP/2004 atas nama PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUYAN yang mana diketahui bahwa anak korban lahir di Jakarta pada tanggal 2 April 2004;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan juga bukti Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 26 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Berce K Walujan selaku keluarga Anak Korban dengan Fredrika H Runtu selaku keluarga Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara keluarga Anak

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Arm



Korban dan keluarga Terdakwa sepakat akan menarik dan tidak akan melanjutkan lagi perkara persetubuhan anak dibawah umur yang melibatkan Terdakwa dan Anak Korban serta berjanji apabila perkara telah selesai maka tidak akan saling dendam satu sama lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya perbedaan keterangan antara Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN dan Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN mengenai waktu Terdakwa mengucapkan akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil, maka berdasarkan Laporan Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di bawah Umur terhadap Anak Korban Patricia Evanje Christi Walujan dalam kesimpulan laporan tersebut disebutkan bahwa Anak Korban tetap membela Terdakwa karena sayang terhadap Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Anak Korban ada kecenderungan untuk berbohong demi melindungi Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mengesampingkan keterangan Anak Korban mengenai hal tersebut dan hanya akan menggunakan keterangan Terdakwa di persidangan. Adapun berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2020 awalnya Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN berkenalan dengan Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN kemudian mengajak Anak Korban jalan-jalan dan sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN dan Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN kemudian pergi ke rumah Saksi YOSEP LENGKONG yang terletak di Kelurahan Airmadidi Bawah Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa selanjutnya di rumah Saksi YOSEP LENGKONG tersebut Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN mengajak Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN untuk berpacaran dan setelah Anak Korban mau berpacaran dengan Terdakwa lalu Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN menyampaikan rasa sayang kepada Anak Korban dan kemudian mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan;
- Bahwa setelah lewat Pukul 12.00 Wita atau tengah malam dan telah masuk tanggal 2 Februari 2020, Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN menyampaikan kepada Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN akan bertanggung jawab jika hamil dan setelah Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN mencium bibir Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN lalu membuka baju Terdakwa dan selanjutnya



membuka celana milik Anak Korban. Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN selama sekitar 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma di atas alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN melakukan hubungan badan dengan Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN sekitar 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 1 Februari 2020, pada tanggal 9 Februari 2020 dan pada tanggal 12 Februari 2020;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020, Saksi BERCE KARUNDENG WALUJAN bersama petugas kepolisian datang ke rumah Saksi YOSEP LENGKONG yang terletak di belakang pabrik Aqua Kelurahan Airmadidi Bawah Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, dan mendapati Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN dan Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN dalam sebuah kamar, Terdakwa kemudian ditangkap sedangkan Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN langsung dibawa oleh Saksi BERCE KARUNDENG WALUJAN ke rumah sakit Lembean untuk dilakukan *visum*;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 020/RSH/VER/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang dilakukan atas Anak Korban PATRICIA WALUYAN diketahui dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama di selaput dara arah jam tiga, jam lima, jam sembilan tidak mencapai dasar dengan kesimpulan yaitu liang senggama dari seorang perempuan yang sudah sering bersetubuh tapi belum mempunyai anak;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN dan keluarga Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN telah terjadi perdamaian berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 26 Maret 2020 dimana Terdakwa mau bertanggung jawab dan keluarga Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN serta keluarga Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN sudah sepakat akan menikahkan Terdakwa dan Anak Korban untuk menghindari kejadian yang sama agar tidak terulang lagi;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 454/U/JP/2004 atas nama PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUYAN diketahui anak korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN lahir di Jakarta pada tanggal 2 April 2004;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
4. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah manusia sebagai subjek, karena penggunaan istilah Setiap Orang oleh undang-undang bermakna setiap orang tanpa terkecuali, sedangkan dalam perkara ini yang dimaksud adalah Terdakwa yaitu RUNTU YUDA PRATAMA USMAN Alias UDA yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan terdakwa tersebut dikehendaki oleh diri terdakwa sendiri, dilakukan dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak luar dan juga akibat dari perbuatan tersebut disadari atau dikehendaki oleh terdakwa. Sedangkan yang dimaksud perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau



membujuk dalam unsur ini bersifat alternatif yang dimaksudkan apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka telah cukup untuk memenuhi maksud dari delik tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan dalam pasal ini merupakan suatu cara menggerakkan orang lain yang sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu yang dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Adapun tipu muslihat lebih ditekankan pada adanya suatu perbuatan sedangkan rangkaian kebohongan lebih ditekankan pada adanya suatu ucapan atau perkataan. Kemudian yang dimaksud dengan membujuk yaitu berusaha supaya orang lain menuruti kehendak yang membujuk dengan tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu agar seorang melakukan perbuatan. Selain itu, termasuk juga dalam unsur membujuk yaitu perbuatan yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur "anak" dalam delik ini adalah sebagaimana ketentuan umum pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak j.o. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi yang menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada tanggal 1 Februari 2020 awalnya Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN berkenalan dengan Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN kemudian mengajak Anak Korban jalan-jalan dan sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN dan Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN kemudian pergi ke rumah Saksi YOSEP LENGKONG yang terletak di Kelurahan Airmadidi Bawah Kecamatan Aimadidi Kabupaten Minahasa Utara. Selanjutnya di rumah Saksi YOSEP LENGKONG tersebut Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN mengajak Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN untuk berpacaran dan setelah Anak Korban mau berpacaran dengan Terdakwa lalu Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN menyampaikan rasa sayang kepada Anak Korban dan kemudian mengajak Anak Korban untuk berhubungan



badan. Setelah lewat Pukul 12.00 Wita atau tengah malam dan telah masuk tanggal 2 Februari 2020, Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN menyampaikan kepada Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN akan bertanggung jawab jika hamil dan setelah Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN mencium bibir Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN lalu membuka baju Terdakwa dan selanjutnya membuka celana milik Anak Korban kemudian Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN melakukan hubungan badan dengan Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN. Adapun Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN lahir pada tanggal 2 April 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 454/U/JP/2004 sehingga pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak dimana alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani/sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada tanggal 1 Februari 2020 awalnya Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN berkenalan dengan Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN kemudian mengajak Anak Korban jalan-jalan dan sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN dan Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN kemudian pergi ke rumah Saksi YOSEP LENGKONG yang terletak di Kelurahan Airmadidi Bawah Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. Selanjutnya di rumah Saksi YOSEP LENGKONG tersebut Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN mengajak Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN untuk berpacaran dan setelah Anak Korban mau berpacaran dengan Terdakwa lalu Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN menyampaikan rasa sayang kepada Anak Korban dan kemudian mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan. Setelah lewat Pukul 12.00 Wita atau tengah malam dan telah masuk tanggal 2 Februari 2020, Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN menyampaikan kepada Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN akan bertanggung jawab jika hamil dan setelah Anak Korban mengiyakan



ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN mencium bibir Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN lalu membuka baju Terdakwa dan selanjutnya membuka celana milik Anak Korban. Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN selama sekitar 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma di atas alat kelamin Anak Korban;

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari maksud yang sama dimana beberapa perbuatan tersebut dapat dikatakan "sejenis", jika secara yuridis perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai kualifikasi yang sama dan haruslah perbuatan-perbuatan itu merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh undang-undang dengan waktu pelaksanaan antara satu perbuatan dengan perbuatannya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada tanggal 1 Februari 2020 awalnya Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN berkenalan dengan Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN kemudian mengajak Anak Korban jalan-jalan dan sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN dan Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN kemudian pergi ke rumah Saksi YOSEP LENGKONG yang terletak di Kelurahan Airmadidi Bawah Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. Selanjutnya di rumah Saksi YOSEP LENGKONG tersebut Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN mengajak Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN untuk berpacaran dan setelah Anak Korban mau berpacaran, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan. Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN kemudian mencium bibir Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTI WALUJAN lalu membuka baju Terdakwa dan selanjutnya membuka celana milik Anak Korban. Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN kemudian melakukan hubungan badan dengan Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALUJAN yang kembali dilakukan pada tanggal 9 Februari 2020 dan tanggal 12 Februari 2020;

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* diketahui antara keluarga Terdakwa dan Anak Korban telah terjadi perdamaian sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 26 Maret 2020 dimana keluarga Anak Korban dalam kesepakatan tersebut berjanji akan menarik laporannya sehingga perkara yang menyangkut perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tidak dilanjutkan. Namun sebagaimana diterangkan oleh Saksi BERCE KARUNDENG WALUJAN yang merupakan Ayah dari Anak Korban Patricia, perkara *a quo* tetap dilanjutkan oleh penyidik padahal keluarga Anak Korban sebagaimana juga diterangkan oleh Saksi BERCE KARUNDENG WALUJAN menghendaki agar Terdakwa dibebaskan karena keluarga Anak Korban maupun keluarga Terdakwa sudah sepakat akan menikahkan Terdakwa dan Anak Korban Patricia untuk menghindari kejadian yang sama agar tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Ayah dari Anak Korban yang menghendaki agar Terdakwa dibebaskan tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan mengenai pengertian putusan bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas". Selain itu, terdapat juga putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga alasan pembenar dan alasan pemaaf dimana pengertian dari alasan pembenar yaitu alasan yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Sedangkan yang dimaksud alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa yakni perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Adapun perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dipidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 44 ayat (1) : barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
2. Pasal 48 : barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana;
3. Pasal 49 ayat (1) : tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum;
4. Pasal 49 ayat (2) : pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana;
5. Pasal 50 : barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana;
6. Pasal 51 ayat (1) : Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana;
7. Pasal 51 ayat (2) : Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan apabila dicermati kembali permohonan dari Saksi BERCE KARUNDENG WALUJAN yang merupakan Ayah dari Anak Korban Patricia yang memohon agar Terdakwa dibebaskan agar dapat dinikahkan dengan Anak Korban, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perdamaian yang terjadi antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban bukanlah merupakan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, berdasarkan prinsip *restoratif justice* yang mengedepankan pemulihan hubungan dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu untuk bersama-sama memecahkan masalah, maka permohonan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana yang akan dijatuhkan maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana dimana terkait dengan tujuannya terdapat beberapa teori yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Teori Absolut/Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*) yang menyatakan bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revenge);
- b. Teori Relatif/Teori Tujuan (*Doel Theorien*) yang menyatakan bahwa suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental;
- c. Teori Gabungan/Modern (*Verenigings Theorien*) yaitu memandang bahwa tujuan pidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan;

Menimbang, bahwa terhadap teori-teori pidanaan tersebut Majelis Hakim memandang pemberian sanksi pidana sangatlah bergantung dari perkara yang diperiksa sehingga penerapan sanksi tidak dapat disamakan untuk setiap perkara karena tujuan dari pidanaan di setiap perkara bisa saja berbeda dimana pidanaan dalam satu perkara dapat bertujuan sebagai pembalasan semata atau dapat juga bertujuan untuk memperbaiki pelakunya dan bahkan dapat juga keduanya. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan semua aspek termasuk tujuan dari pidanaan itu sendiri dan tidak semata-mata menjadi corong undang-undang sebagaimana adagium *abus de la bouche*, akan tetapi Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa terkait dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak j.o. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang oleh Majelis Hakim telah dinyatakan terbukti, pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal tersebut telah ditetapkan batas minimal dan maksimalnya yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan yang berhubungan dengan pidana yang bersifat minimum khusus dapat ditemukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan “.....berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”. Selain itu, terdapat juga putusan yang telah menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus yaitu Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst dimana salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus adalah bahwa terdakwa diberikan status *justice collaborator* oleh penuntut umum, sehingga keterangan yang diberikan oleh terdakwa dianggap telah signifikan dan membantu pengungkapan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, putusan yang memutus pidana penjara dibawah ketentuan minimum khusus dan berhubungan dengan perkara perlindungan anak yaitu Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2016/PN Mgg dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa sudah adanya perdamaian antara Terdakwa dengan korban serta pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa dan korban dimana korban dalam kondisi hamil, kemudian Terdakwa dan korban telah menikah secara resmi sehingga apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang cukup lama akan membuat Terdakwa tidak akan bisa mencari kerja untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup istri dan anaknya yang akan segera lahir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur yang dibuat oleh Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Minahasa Utara Terhadap Patricia Evanje Christi Walujan,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Arm



diketahui bahwa Anak Korban pada saat bersama-sama dengan Terdakwa sempat pulang ke rumahnya pada hari ketiga, namun ibu Anak Korban yang saat itu berada di rumah sudah tidak menghiraukan Anak Korban karena Anak Korban sering membangkang dan melawan orang tua. Selain itu berdasarkan laporan tersebut juga diketahui Anak Korban tidak mendengarkan orangtuanya apabila dinasehati dan selalu pergi dari rumah tanpa pamit dan apabila disuruh pulang Anak Korban tidak menuruti perintah orang tua. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim dapat memahami maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Saksi BERCE KARUNDENG WALUJAN yang merupakan Ayah dari Anak Korban yang bermaksud untuk segera menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa agar Anak Korban tidak kembali mengulangi perbuatannya yang sering kabur dan pergi dari rumah tanpa pamit yang kemudian diketahui bahwa perginya Anak Korban tersebut untuk menemui dan tinggal bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua dari Anak Korban menghendaki agar Anak Korban segera dinikahkan, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j.o. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Adapun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 454/U/JP/2004 diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 2 April 2004 sehingga saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun dan oleh karenanya usia Anak Korban tersebut belum memenuhi syarat usia minimum untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana aturan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan sebagaimana telah diuraikan di atas antara lain adalah untuk pembalasan dengan memberikan efek jera bagi Terdakwa dan/atau untuk pembinaan sikap mental dan pribadi Terdakwa. Adapun dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan harus lebih ditekankan untuk perbaikan dan pembinaan sikap mental serta pribadi Terdakwa dan bukan hanya untuk pembalasan atau memberikan efek jera, mengingat keluarga Anak Korban pun tidak menghendaki lagi Terdakwa agar dihukum. Selain itu, Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* juga harus mempertimbangkan hubungan baik antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Terdakwa yang telah sepakat untuk berdamai agar setelah perkara *a quo* diputus tidak menyebabkan masalah baru antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Arm*



Hakim berpendapat jalan terbaik baik bagi Terdakwa dan Anak Korban maupun keluarganya adalah dapat segera menikahkan Terdakwa dan Anak Korban apabila ketentuan usia perkawinan telah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa idealnya dalam suatu putusan harus memuat *idee des recht* yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu keadilan (*gerechtigkei*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dengan berlandaskan pada bobot dan kadar kesalahan Terdakwa serta dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak Korban Patricia serta hubungan baik antara keluarga Anak Korban Patricia dan keluarga Terdakwa. Adapun lama pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana teori pemidanaan yang telah diuraikan di atas, maka akan lebih ditekankan pada perbaikan diri Terdakwa agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik apabila nantinya kembali lagi kepada masyarakat. Selain itu, berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan maka lamanya pidana penjara tersebut juga akan disesuaikan dengan harapan dari keluarga Anak Korban Patricia dan keluarga Terdakwa yang mengharapkan agar Terdakwa dan Anak Korban Patricia dapat segera menikah, namun dengan tetap memperhatikan usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j.o. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim selengkapny akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang selengkapny akan dituangkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah yang mana akibat penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa



sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan agar Jaksa dapat melaksanakan putusan pada saat telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah sweater berwarna merah muda ditengah bertuliskan OH YES;
2. 1 (satu) buah kaos oblong berwarna merah muda, di tengahnya bertuliskan Dior;
3. 1 (satu) buah celana Jeans panjang berwarna Hitam;
4. 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda;

yang telah disita dari anak korban Patricia Evanje Christy Walujan, maka dikembalikan kepada Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTY WALUJAN melalui Saksi BERCE KARUNDENG WALUJAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan;
- Antara Terdakwa, keluarga terdakwa, Anak Korban dan orang tua anak korban sudah terjadi perdamaian dengan kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan antara Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i j.o. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUNTU YUDA PRATAMA USMAN Alias UDA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp60.000.000,00** (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sweater berwarna merah muda ditengah bertuliskan OH YES;
  - 1 (satu) buah kaos oblong berwarna merah muda, di tengahnya bertuliskan Dior;
  - 1 (satu) buah celana Jeans panjang berwarna Hitam;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda;Dikembalikan kepada anak korban Anak Korban PATRICIA EVANJE CHRISTY WALUJAN melalui Saksi BERCE KARUNDENG WALUJAN;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 oleh kami, Ameilia Sukmasari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Syaiful Idris, S.H. , Stipani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Franky Ray Kairupan, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Natalia Jeniffer Pingkan Runkat, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan tidak didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Arm



Hakim Anggota,

Syaiful Idris, S.H.

Stipani, S.H.

Hakim Ketua,

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Franky Ray Kairupan, S.H.,M.H.